



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 21 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa laporan kinerja harus di reviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Tim yang dibentuk untuk itu, perlu membentuk Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesai Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 yang terdiri dari:
1. Penanggungjawab;
  2. Ketua;
  3. Sekretaris; dan
  4. Anggota.
- KEDUA : Susunan Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Mengevaluasi pencapaian target kinerja dan realisasi kinerja Tahun 2024;
  2. Menganalisis perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya;
  3. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja;
  4. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja;
  5. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; dan
  6. Menyusun rekomendasi hasil reviu.

- KEEMPAT : Masa kerja Tim Reviu Internal Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Keputusan ini mulai ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 24 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,

Aswal



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAROLANGUN NOMOR 21 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM REVIU INTERNAL  
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Aswal	Sekretaris KPU Kab. Sarolangun	Penanggung Jawab
2.	Ria Dwijayanti. GM	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Ahmad Jumadil	Pejabat Fungsional	Sekretaris
4.	Wahyu Roma Primadona	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Mutiyah Pitri	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
6.	Mujiono	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Partisipasi Hubungan Masyarakat	Anggota
7.	Zulpandi	Pelaksana	Anggota
8.	Andri Gusnadi	Pelaksana	Anggota
9.	Hidayatullah	Pelaksana	Anggota
10.	Rivo Hardino	Pelaksana	Anggota

11.	Idaman Iman Selamat Zebua	Pelaksana	Anggota
12.	M. Sandiko Putra	Pelaksana	Anggota
13.	Dede Riky Satria	Pelaksana	Anggota
14.	Holid	Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

ASWAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN

Sekretaris,

Aswal

